



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 17 TAHUN 2009

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka untuk menunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 diberikan bantuan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten diberikan kepada Partai Politik di Kabupaten yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5043);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4972);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

BAB I

KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas hasil pemilu Legislatif Tahun 2009 yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.
7. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di Tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.

BAB II

PEMBERIAN DAN PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik Tingkat Kabupaten yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten, hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009.
- (3) Besarnya nilai bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perhitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu Legislatif Kabupaten Tahun 2009.
- (4) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu Legislatif Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

Pasal 3

Tata Cara penghitungan bantuan kepada Partai Politik dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. besarnya nilai bantuan per suara untuk partai politik yang mendapat kursi di DPRD yang bersumber dari APBD adalah jumlah bantuan APBD Kabupaten tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu Legislatif periode sebelumnya berdasarkan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten setiap tahun untuk partai politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu Legislatif 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. jumlah bantuan keuangan dari APBD Kabupaten setiap tahun kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara Partai Politik hasil Pemilu Legislatif 2009 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dikmaksud pada huruf a.

Pasal 4

- (1) APBD Kabupaten tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah APBD Kabupaten tahun anggaran 2008 untuk penghitungan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik Tahun 2009–2014.
- (2) perolehan suara hasil Pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah perolehan suara hasil Pemilu Legislatif Kabupaten Tahun 2004 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik Tahun 2009-2014.

Pasal 5

Daftar perhitungan penetapan besarnya nilai bantuan keuangan per suara dan daftar perhitungan penetapan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk setiap tahun/bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati untuk menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. surat keputusan DPD partai politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC partai politik atau sebutan lainnya;
 - b. foto copy surat keterangan NPWP;
 - c. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil Pemilihan Umum Legislatif Tingkat Kabupaten yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.
 - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahunan anggaran sebelumnya; dan
 - g. surat pernyataan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas meterai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.
- (2) Lampiran perlengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten.

BAB IV

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 7

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Dinas instansi terkait.
- (4) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (2) Format Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah atas persetujuan Bupati.
- (2) Ketua partai politik atau sebutan lainnya menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui pejabat pengelola keuangan daerah.

BAB VI

PENGUNAAN BANTUAN PARTAI POLITIK KEUANGAN

Pasal 10

Bantuan keuangan kepada partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya.

Pasal 11

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berkaitan dengan :
 - a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

- (2) Kegiatan pendidikan partai politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesejahteraan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 12

Kegiatan Operasional Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berkaitan dengan :

- a. administrasi umum;
- b. barlangganan dengan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip;
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUANAAN

BANTUAN KEUANGAN

Pasal 13

Partai politik yang mendapat bantuan keuangan wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan.

Pasal 14

- (1) Partai politik yang mendapat bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD Kabupaten secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten.
- (2) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD Kabupaten dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diterima oleh Bupati.

Pasal 16

Bantuan keuangan yang diterima oleh partai politik dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Kabupaten hasil Pemilu Legislatif tahun 2004 dalam tahun anggaran 2009, dan sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten hasil Pemilu Legislatif tahun 2009, sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2009.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 23 Desember 2009

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 23 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

H. SENEN SINGADILAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2009 NOMOR 17